

Analisis Penerapan PSAK No. 18 Terhadap Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT. Peralife Insurance

Nurhafila Linanda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: 1221900091@surel.untag-sby.ac.id

Dewi Sutjahyani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: dewisutjahyani@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of managing a pension fund is to provide welfare benefits and guarantees to its employees. Financial reporting of pension funds is regulated in PSAK No. 18. The formulation of the problem in this study is how to apply PSAK No. 18 in PT. Peralife Insurance. This study aims to find out how the financial statements of pension funds are qualified with Statement of Financial Accounting Standards No. 18. The design of this study uses a qualitative descriptive design. The data used is the financial statements of the Pension Fund at Peralife Insurance in 2021. The research was conducted by adjusting the financial statements with PSAK No. 18 then conducting interviews related to knowledge of pension funds in the company.

The results of this study are known that the reporting and disclosure of the Pension Fund's financial statements are in accordance with PSAK No. 18 because in the report it is said that the basis for preparing and measuring the pension fund's financial statements already refers to the applicable accounting standards.

Keywords : *Pensiun Fund, PSAK No. 18, Financial statements of pension funds*

ABSTRAK

Tujuan pengelolaan dana pensiun adalah memberikan manfaat kesejahteraan dan jaminan kepada para karyawannya. Pelaporan keuangan dana pensiun diatur dalam PSAK No. 18. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan PSAK No. 18 di PT. Peralife Insurance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dana pensiun sudah memenuhi syarat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18. Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Dana Pensiun di Peralife Insurance pada tahun 2021. Penelitian dilakukan dengan cara menyesuaikan laporan keuangan dengan PSAK No. 18 kemudian melakukan wawancara terkait pengetahuan Dana Pensiun dalam Perusahaan.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pada pelaporan dan pengungkapan laporan keuangan Dana Pensiun sudah sesuai dengan PSAK No. 18 karena di dalam laporan tersebut dikatakan bahwa dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Dana Pensiun sudah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci: Dana Pensiun, PSAK No. 18, Laporan Keuangan Dana Pensiun

Pendahuluan

Pada umumnya setiap manusia menginginkan kesejahteraan dalam kehidupan agar semua kebutuhan tercukupi baik dimasa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Pada saat mereka masih bekerja penghasilan tetap bukanlah menjadi suatu permasalahan karena dari penghasilan tersebut masyarakat yang bekerja bisa memenuhi kebutuhan dan mengelola kembali hasil penghasilannya tersebut. Usia pensiun diatur pada peraturan menteri tenaga kerja Nomor Per.02/MEN/1993 tentang usia pensiun pada pasal 2 menjelaskan usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun.

Pada tanggal 20 April 1992 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program dana pensiun dapat dikelola oleh perusahaan ataupun melalui lembaga pemerintah ataupun swasta. Tujuan pengelolaan dana pensiun adalah memberikan manfaat kesejahteraan dan jaminan kepada para karyawannya. Pengelolaan dana pensiun harus mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pada dasarnya pengelola dana pensiun memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi laporan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Namun demikian, pelaporan informasi tetap harus berada dalam kerangka dasar penyajian yang benar dan berlaku secara umum. PSAK No. 18 mengatur bagaimana akuntansi dan penyusunan laporan keuangan terkait dengan dana pensiun. Apakah laporan keuangan Dana Pensiun PT. Peralife Insurance sudah sesuai dan diterapkan menurut PSAK No. 18.

Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang disusun untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang ditujukan bagi pihak intern dan pihak ekstern atau pihak di luar perusahaan seperti pemerintah, investor, kreditor, dan lain-lain, laporan keuangan tersebut diantaranya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Dyah S. Hariyani, 2018). Martini (2012) menyebutkan *financial accounting* memiliki orientasi pada pelaporan dari pihak eksternal yang mempunyai tujuan mendetail kepada masing-masing pihak yaitu yang membuat pihak pembuat laporan keuangan berpatokan pada prinsip dan asumsi-asumsi dalam proses pembuatan laporan keuangan.

Pengertian Dana Pensiun

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Artinya dana tersebut dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun ataupun berhenti bekerja.

Peraturan Dana Pensiun

Program dana pensiun di Indonesia telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dan telah dinaungi oleh beberapa regulasi, ada 3 Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun, antara lain:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 167 dan Pasal 156 ayat 4
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Pensiun Pegawai (Pegawai Negeri Sipil) dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

Manfaat Dana Pensiun

Dalam UU RI No. 11 Tahun 1992 manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam :

1. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun Normal ditetapkan 55 tahun; Usia Wajib Pensiun ditetapkan 60 tahun.
2. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.
3. Manfaat pensiun cacat adalah Manfaat pensiun bagi peserta yang diberhentikan bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja.
4. Manfaat pensiun ditunda adalah Hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak ini diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

Jenis Dana Pensiun

Dana pensiun terbagi menjadi dua jenis, berdasarkan program dan penyelenggaranya. Program dana pensiun yakni :

1. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) : Program manfaat purnakarya di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat purnakarya ditetapkan berdasarkan iuran ke suatu dana bersama pendapatan investasi selanjutnya.
2. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) : Program manfaat dana pensiun di mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat dana pensiun ditentukan dengan mengacu pada ditetapkan 56 tahun usia wajib pensiun.

Sedangkan jenis dana pensiun berdasarkan penyelenggaranya dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
merupakan program pensiun yang dilakukan oleh pemberi kerja atau perusahaan.
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Jenis DPLK ini dikelola oleh badan berupa bank dan perusahaan asuransi.

Akuntansi Dana Pensiun

Akuntansi dana pensiun adalah aktivitas jasa atau pelayanan yang diselenggarakan badan hukum pengelola pensiun untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan mengenai program pensiun untuk dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya peserta pensiun, serta digunakan untuk pengambilan keputusan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PSAK merupakan pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan PSAK adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat disampaikan dengan seragam. Sehingga antara laporan keuangan sebelumnya dengan laporan keuangan yang lain bisa saling dibandingkan. Isi PSAK berupa standar dan aturan pedoman akuntansi serta informasi dan data penting terkait laporan keuangan. Data tersebut seperti aset perusahaan, liabilitas, ekuitas serta informasi lain yang berhubungan dengan entitas.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 (PSAK No. 18)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Pernyataan ini diterapkan dalam laporan keuangan program manfaat purnakarya pada saat penyusunan laporan keuangan tersebut. Program manfaat purnakarya kadang dikenal dalam berbagai istilah, seperti: program pensiun, tunjangan hari tua, program purbakti, dan program purnakarya. Pernyataan ini menganggap program manfaat purnakarya sebagai suatu entitas pelapor yang terpisah dari pemberi kerja yang juga merupakan peserta dalam program purnakarya. Pernyataan ini mengatur tentang pelaporan, penilaian, dan pengungkapan dari laporan keuangan program manfaat purnakarya.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan dana pensiun di Peralife Insurance sudah memenuhi syarat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18. Penelitian dilakukan di PT. Peralife Insurance dalam waktu satu bulan mulai Oktober sampai November 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif perusahaan yaitu berisi penjelasan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi. Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh adalah laporan keuangan dana pensiun periode 2021.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melakukan survey lapangan/pengamatan, melalui wawancara dengan narasumber.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi : Pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang mendukung penelitian ini.
2. Wawancara : Pengumpulan data lapangan dengan cara melakukan wawancara observasi pada obyek penelitian dan melakukan wawancara dengan pimpinan atau manajer keuangan perusahaan untuk mendapatkan data yang diperlukan.
3. Dokumentasi : Peneliti mengambil data dengan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan.

Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, variabel bebasnya adalah PSAK No. 18 dan variabel terikatnya yaitu laporan keuangan dana pensiun di PT. Peralife Insurance.

Definisi operasional diantaranya :

1. PSAK No. 18

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun. Indikator kesesuaian laporan keuangan dana pensiun dengan PSAK No. 18 yakni pelaporan dan pengakuan.

2. Laporan Keuangan Dana Pensiun

Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri dari laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya, laporan posisi keuangan, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. PertaLife Insurance d/h PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri merupakan perusahaan Asuransi Jiwa Nasional Indonesia yang berdiri pada tanggal 28 Juni 1985 dan memperoleh izin operasional bidang Asuransi Jiwa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 12 Agustus 1986 melalui SK Menteri Keuangan No. Kep-082/KM.11/1986.

Selain produk asuransi, PertaLife Insurance juga memiliki DPLK Tugu Mandiri (dalam proses pergantian nama menjadi DPLK PertaLife Insurance) didirikan pada tahun 1993 dan dikenal sebagai salah satu pionir program Dana Pensiun yang memiliki reputasi dan komitmen pelayanan yang terbaik, sebagai salah satu penyelenggara Dana Pensiun di Indonesia.

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Jenis Program Dana Pensiun yang Diterapkan

Berdasarkan peraturan Dana Pensiun pasal 5, maksud dan tujuan pembentukan Dana Pensiun PT. Peralife Insurance adalah untuk menyelenggarakan Program Iuran Pasti (PIIP) bagi perorangan baik karyawan maupun individu.

2. Besar Iuran Dana Pensiun

Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Akub Effendie selaku Pimpinan Cabang Surabaya mengatakan bahwa :

“Besaran iuran ditentukan tergantung dari perusahaan, ada beberapa komposisi menerapkan sistem subsidi silang, biasanya besaran iuran bisa 6%, 8%, 10% dibagi menjadi dua antara perusahaan dan pekerja. Angka-angka ini ditentukan oleh perusahaan dan DPLK”.

3. Syarat Kepesertaan Dana Pensiun

- a. Perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri, dapat menjadi peserta dengan terlebih dahulu mendaftar pada DPLK Peralife.
- b. Pada saat pendaftaran, peserta sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin dan mempunyai penghasilan sendiri.
- c. Jika peserta masih memenuhi syarat kepesertaan, maka peserta tidak dibenarkan menarik diri atau menuntut haknya terhadap DPLK Peralife.

4. Sumber Pendanaan Peserta

Iuran peserta bersumber dari peserta sendiri, pemberi kerja atas nama pekerja, dan pemberi kerja atas nama peserta dan pemberi kerja.

5. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 (revisi 2010), “Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya”, serta pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 5/POJK.05/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.

Pelaporan

Di dalam ikhtisar ringkas yang ada di dalam PSAK 18 menyatakan bahwa laporan keuangan untuk program iuran pasti dan program manfaat pasti berbeda. Letak perbedaan yaitu di program iuran pasti tidak ada nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji, sehingga laporan keuangan di program iuran pasti hanya terdiri dari laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Didalam laporan keuangan DPLK Peralife sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 18 karena terdapat laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan di DPLK Peralife terdiri dari :

1. Sumber Pendanaan Peserta
2. Perhitungan Manfaat Pensiun

Berdasarkan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Peralife No. SK0022/AJTM/DIR/0319 tanggal 21 November 2019 Pasal 28, besarnya manfaat pensiun adalah himpunan iuran dan hasil pengembangan. Hasil pengembangan untuk masing-masing peserta ditetapkan secara proporsional menurut besarnya iuran peserta yang bersangkutan.

Pengungkapan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 18 paragraf 34 mengenai laporan keuangan yang disediakan oleh program manfaat purnakarya berikut penjelasannya:

- a. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya mengungkapkan:
 - 1) Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya. Didalam penyusunan laporan aset neto lebih dirinci perkiraan-perkiraan yang ada dengan klasifikasi sebagai berikut aset terdapat investasi dan aset lancar diluar investasi.
 - 2) Dasar Penilaian Aset terdiri dari surat berharga negara, deposito *on call*, saham, obligasi, dan sukuk.
 - 3) Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas atau jenis surat berharga.

	2021	2020
Surat Berharga	857.860.927.696	567.545.535.622
Aset Neto	4.047.495.552.526	3.611.686.447.860
Presentase	21,19%	15,71%

Ini menunjukkan bahwa surat berharga negara melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya.

- 4) Rincian setiap investasi pemberi kerja terdiri dari tabungan pada bank, deposito berjangka, deposito *on call*, sertifikat deposito pada bank berdasarkan nilai tunai, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berdasarkan nilai pasar, saham tercatat di bursa efek, surat berharga negara dinyatakan menurut nilai pasar, obligasi, Reksa dana.
 - 5) Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji terdiri dari utang investasi ada saham dan obligasi, kemudian ada beban akrual yang merupakan biaya yang masih harus dibayar atas pengelolaan investasi dan biaya penarikan dana, liabilitas lain yang terdiri dari imbalan jasa kepada pemberi kerja dan liabilitas lainnya yaitu utang atas pembelian efek, penerimaan iuran yang belum teridentifikasi dan utang pajak.
- b. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya mengungkapkan:
- 1) Iuran pemberi kerja terdiri dari dua sumber dana yaitu iuran pekerja dan iuran pemberi kerja sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan DPLK Pertalife. Kesepakatan ini bisa dikatakan subsidi silang karena persentasenya untuk pemberi kerja dan pekerja bisa 2%,4%,8% sesuai dengan ketentuan dan kondisi perusahaan pemberi kerja.
 - 2) Iuran Karyawan atau peserta yaitu melalui pemotongan gaji. Iuran karyawan dapat berlanjut hingga karyawan mencapai usia pensiun sekurang-kurangnya 45 tahun (pensiun dipercepat).
 - 3) Pendapatan investasi diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang timbul atas penjualan investasi diakui pada saat transaksi. Beban diakui pada saat terjadinya akrual.

- 4) Pendapatan lain-lain dalam laporan perubahan aset neto yaitu seperti peningkatan (penurunan) investasi, iuran pensiun, dan pengalihan dana dari DPPK dan pemberi kerja.
- 5) Manfaat yang dibayarkan dan terutang (analisis, misalnya purnakarya, kematian dan cacat, serta pembayaran secara lumpsum). Berikut rincian pembayaran berdasarkan jenisnya:

Tabel 1. Manfaat yang dibayarkan

	2021	2020
Akumulasi iuran		
Saldo Awal	3.033.238.855.387	2.390.758.102.182
Mutasi tahun berjalan		
Iuran Pensiun	803.901.483.058	1.195.339.154.752
Manfaat Pensiun	(461.282.710.370)	(533.690.985.110)
Pengalihan Dana ke DPLK lain - Neto	(40.696)	-
Penarikan iuran	(19.615.528.290)	(19.167.416.416.437)
Jumlah	3.356.242.059.089	3.033.238.855.387
Hasil Usaha		
Saldo Awal	525.291.084.628	470.847.030.393
Mutasi tahun berjalan		
Hasil Usaha	183.221.302.552	175.522.895.963
Manfaat Pensiun	(68.669.937.142)	(117.656.042.798)
Pengalihan Dana ke DPLK - Neto	(1.164.928.665)	(3.422.798.930)
Jumlah	638.677.521.373	(525.291.084.628)
Pengalihan Dana dari DPLK lain dan Pemberi Kerja		
Saldo Awal	14.734.045.369	15.175.234.523
Mutasi tahun berjalan		
Pengalihan Dana dari/ ke Dana Pensiun Lain - Neto	1.070.810.025	(441.189.154)
Jumlah		
Jumlah Pengalihan Dana dari DPLK lain dan Pemberi Kerja	15.804.855.394	14.734.045.369
Jumlah	4.010.724.435.856	3.573.263.985.384

- 6) Beban administrasi diakui pada saat terjadinya akrual.
- 7) Beban lain-lain diakui pada saat terjadinya akrual.

- 8) Pajak Penghasilan ditentukan berdasarkan hasil usaha kena pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Penghasilan utama Dana Pensiun bukan merupakan subyek pajak penghasilan sehingga Dana Pensiun tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset atau liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.
 - 9) Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi. Pada pendapatan investasi, tidak ada laba (rugi) pelepasan investasi.
 - 10) Dana yang ditransfer dari dana pensiun lain merupakan akumulasi yang dialihkan dari dana pensiun lain. Dana yang diterima dari dana pensiun lain selama tahun berjalan pada tahun 2021 totalnya Rp. 15.804.855.394 dan total pada tahun 2020 adalah Rp. 14.734.045.369.
- c. Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan
Pada catatan atas laporan keuangan DPLK Peralife jelaskan kebijakan pendanaan terdiri dari sumber pendanaan peserta dan perhitungan manfaat pensiun.
 - d. Tidak ada karena DPLK Peralife menggunakan program PPIP.
 - e. Tidak ada karena DPLK Peralife menggunakan program PPIP.

Tabel 2. Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun Dengan PSAK No. 18

Pengungkapan Laporan Keuangan PSAK No. 18	Kesesuaian Laporan Keuangan Dana Pensiun DPLK Peralife Insurance
Laporan Aset Neto Tersedia untuk Manfaat Purnakarya	
a. Aset pada akhir periode bersangkutan sesuai klasifikasinya.	Sesuai
b. Dasar Penilaian aset.	Sesuai
c. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya atau 5% untuk setiap kelas satu jenis surat berharga.	Sesuai
d. Rincian setiap investasi pemberi kerja.	Sesuai
e. Liabilitas kecuali nilai kini aktuarial atas manfaat purnakarya terjanji.	Sesuai
Laporan Perubahan Aset Neto Tersedia untuk Manfaat Purnakarya	
a. Iuran Pemberi Kerja	Sesuai
b. Iuran Karyawan	Sesuai
c. Pendapatan investasi seperti bunga dan deviden	Sesuai
d. Pendapatan lain-lain	Sesuai
e. Manfaat yang dibayarkan dan terutang	Sesuai
f. Beban administrasi	Sesuai
g. Beban lain-lain	Sesuai
h. Pajak penghasilan	Sesuai
i. Laba rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi.	Sesuai
j. Transfer dari dan untuk program purnakarya lain.	Sesuai
Penjelasan Mengenai Kebijakan Pendanaan	Sesuai

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dana Pensiun Peralife Insurance menerapkan Program Pensiun Iuran (PIIP) yaitu iuran yang dibayarkan terdiri dari pemberi kerja atas nama pekerja, dan pekerja sendiri dimana iuran tersebut sudah ditentukan hasil kerjasama antara pemberi kerja dan asuransi.
2. Informasi dan pelaporan yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Dana Pensiun 2021 pada Peralife sudah mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku yaitu PSAK No. 18. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Peralife Insurance menerapkan PSAK No. 18 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan.

3. Penilaian aset program purnakarya di Dana Pensiun Peralife Insurance sudah sesuai dengan PSAK No. 18 karena investasi dinilai berdasarkan nilai wajar.

Saran

1. Dalam laporan keuangan Dana Pensiun sebaiknya dijelaskan secara rinci mengenai catatan atas laporan keuangan karena diperlukan penjelasan mengenai perhitungan.
2. Dana pensiun Lembaga Keuangan PT. Peralife Insurance diharapkan mempertahankan kredibilitas penyusunan laporan keuangan agar dapat tetap konsisten sesuai dengan PSAK No.18.

Daftar Pustaka

- Endang. (2019). Analisis Penerapan PSAK No. 18 Terhadap Laporan Keuangan Akuntansi Dana Pensiun (Studi Kasus Pada PT. Bank BTPN Makassar).
- Harisianto , R., & Sutjahyani, D. (2017). Pengaruh Coprorate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi empiris Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Tahun 2012 dan 2014). *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 73-80.
- Hariyani, D. S. (2018). *Akuntansi Manajemen Teori dan Aplikasi* . Malang: Aditya Media Publishing .
- Ikhsana, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kabupatern Bulukumba.
- Jurnal Entrepreneur. (2022, 11 25). *5 Jenis Laporan Keuangan Wajib Dimiliki Perusahaan*. Retrieved from Jurnal Entrepreneur: <https://www.jurnal.id/id/blog/format-laporan-keuangan/>
- Keuangan, D. S. (2010). Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya.
- Moray, T., Sondakh, J., & Pangerapan, S. (2022). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 18 Tentang Dana Pensiun dan Pelaporan Manfaat Purnakarya Pada PT. Bank SulutGo.
- Nurfitriana, & Erianti, D. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 18 Pada Laporan Keuangan PT. Bank BNI (Persero).
- Nussy, A. (2014). Analisis Penerapan PSAK No. 18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Taspen Cabang Manado.
- OCBC NISP. (2022, Juni 6). *Kenali 5 Jenis Laporan Keuangan dan Contohnya, Apa Saja?* Retrieved from ocbcnisp.com: <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/06/06/jenis-laporan-keuangan>

- Sari, E. I., & Efrianti, D. (2014). Analisis Perbandingan PSAK No. 18 Tahun 1994 dan Revisi 2010 Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Studi Kasus Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Bogor.
- Wardhani, A. S. (2017). Penerapan PSAK No. 18 Tentang Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya Pada Universitas Surabaya.
- Widiastoeti , H., & Murwanto, O. (2022). Pengaruh Gender, Tekanan Ketaatan, Independensi, Tekanan Anggaran Waktu, dan Pengalaman Auditor Terhadap Audit Judgement. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 2 No. 1*.
- Wikipedia. (2022, September 27). *Dana Pensiun*. Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_pensiun
- Wisna, S. (2018). Akuntansi Penerimaan dan Pengelolaan Dana Pensiun Pada PT. Purna Bakti BTPN Sungguminasa.